

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO



Unggul, Profesional, Mengglobal

Nomor SOP	:	SOP/AI/VII/2025/01
Tanggal Pembuatan	:	14 Juli 2025
Revisi	:	00
Diajukan Oleh	:	Tim Perumus
Disahkan Oleh	:	Rektor UBM Gorontalo
Nama SOP	:	Standar Operasional Prosedur Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik

UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO


2025

	UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : SOP/IA/V/2025/01
		Tanggal : 14 Juli 2025
	SOP PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 7

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**



Unggul, Profesional, Mengglobal

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ronal Sukarno Harmain, SH	Ketua Tim Perumus		10 Juli 2025
2. Pemeriksaan	William I. S. Mooduto	WR I		11 Juli 2025
3. Penetapan	Hj. Titin Dunggio	Rektor		14 Juli 2025
4. Pengendalian	Ikram Muhammad	Kepala BPMA		14 Juli 2025

	UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : SOP/AI/VII/2025/01
		Tanggal : 14 Juli 2025
	SOP PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK	Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 7

1. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan prosedur pendaftaran yang objektif, transparan dan akuntabel b. Menjamin pelaporan pelanggaran integritas akademik dapat dilakukan secara mudah, aman dan terlindungi. c. Menjadi pedoman bagi seluruh unit dan civitas akademika yang terlibat dalam pelaksanaan pelaporan pelanggaran integritas akademik secara terkoordinasi dan sistematis.
2. Ruang Lingkup	<p>Berlaku bagi seluruh Civitas Akademika Universitas Bina Mandiri Gorontalo (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) serta pihak eksternal yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik dalam lingkup pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.</p>
3. Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas Akademik adalah komitmen civitas akademika terhadap nilai-nilai dasar kejujuran, kepercayaan, keadilan, tanggungjawab, kehormatan, dan keberanian dalam menjalankan aktivitas Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada Masyarakat. 2. Tim Kehormatan Etik adalah badan non-struktural yang bertugas untuk menjaga standar kode etik dan integritas akademik yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaa. 3. Pelanggaran Integritas Akademik adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas akademik, sesuai Peraturan Rektor UBM tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah luaran tridharma perguruan tinggi. 4. Pelapor adalah individu atau pihak baik sivitas akademika maupun eksternal, yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran integritas akademik kepada institusi melalui kanal resmi. 5. Terlapor adalah anggota sivitas akademika yang dilaporkan telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap integritas akademik. 6. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang disampaikan oleh pelapor berisi informasi tentang dugaan pelanggaran integritas akademik, yang sekurang-kurangnya memuat identitas pelapor (opsional), identitas terlapor, waktu dan tempat kejadian, bentuk pelanggaran, dan bukti pendukung. 7. Verifikasi Awal adalah tahapan awal yang dilakukan untuk menilai kelengkapan informasi dan kelayakan substansi laporan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh tim independen. 8. Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian Kekerasan di Perguruan Tinggi selanjutnya disebut Satgas PPKPT adalah bagian khusus di perguruan tinggi yang bertugas memastikan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

	UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : SOP/AI/VII/2025/01
		Tanggal : 14 Juli 2025
	SOP PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK	Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 7

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Tim Kehormatan Kode Etik selanjutnya disebut TKKE adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor UBM yang mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan kode etik di lingkungan kampus UBM. 10. Pemeriksaan adalah proses penelusuran fakta oleh Tim Pemeriksa terhadap laporan pelanggaran integritas akademik melalui pengumpulan bukti, wawancara dengan pelapor, terlapor, saksi, dan/atau pihak lain yang relevan. 11. Rekomendasi Sanksi adalah usulan bentuk sanksi administratif atau akademik yang disusun oleh Tim Pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk selanjutnya diputuskan oleh Rektor. 12. Sanksi Administratif adalah konsekuensi yang diberikan kepada terlapor berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik. 13. Kanal Pelaporan Resmi adalah sarana formal yang disediakan oleh institusi untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, meliputi formulir daring (online form), email resmi, dan surat tertulis yang ditujukan kepada Rektor atau LPM.
4. Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pelaporan harus disampaikan melalui Kanal Resmi Pelaporan Universitas Bina Mandiri Gorontalo 2. Pelapor dianjurkan mencantumkan identitas, deskripsi pelanggaran, waktu dan lokasi kejadian, serta bukti pendukung. 3. Laporan yang memenuhi syarat akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi awal dan pemeriksaan oleh Satgas yang dibentuk oleh Perguruan Tinggi. 4. Kerahasiaan pelapor dan pihak terkait wajib dijaga selama proses berlangsung.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor memberikan laporan melalui kanal resmi yaitu online form, surat tertulis dan email kepada PPKPT atau TKKE 2. Satgas PPKPT memverifikasi laporan. 3. PPKPT melakukan pemeriksaan melalui wawancara, pengumpulan bukti dan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi. 4. PPKPT menyampaikan Laporan dan Rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kepada TKKE Universitas; 5. TKKE melakukan telaah terhadap hasil Pemeriksaan TKKE dan menyampaikan rekomendasi Sanksi kepada Rektor 6. Rektor menetapkan Sanksi berdasarkan rekomendasi surat. 7. Pihak terlapor menerima salinan keputusan, dan memiliki hak banding. 8. Seluruh dokumen tersimpan sebagai arsip akademik dengan akses terbatas

	UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : SOP/AI/VII/2025/01
		Tanggal : 14 Juli 2025
	SOP PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK	Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 7






6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I Bidang Akademik 3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan 4. Kepala BPMA 5. Satgas PPKPT 6. Tim TKKE
7. Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Integritas. 2. Formulir Verifikasi Awal Laporan 3. Formulir Pemeriksaan dan Karifikasi 4. Template Laporan Hasil Pemeriksaan 5. Formulir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 6. Formulir Pengajuan Banding atas Saksi Rektor.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 902, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1363); 7. Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 1033/KPT/I/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Izin Penggabungan STIM Bisnis Gorontalo & STIKES Bina Mandiri Gorontalo menjadi Universitas Bina Mandiri Gorontalo; 8. Keputusan Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo No. 60/YBM/UBM/STATUTA/XI/2019 tentang Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo tahun 2019; 9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Nomor 46/HK/YBM/UBM/XI/2023 Tanggal 08 November 2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo Masa Jabatan 2023-2027

	UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : SOP/AI/VII/2025/01
		Tanggal : 14 Juli 2025
	SOP PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK	Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 7

	10. Peraturan Rektor Nomor 536/UBM/HK/2024 tentang Kode Etik Mahasiswa dan Alumni Universitas Bina Mandiri Gorontalo 11. Keputusan Rektor Nomor 207/UBM/TP.01.02/2021 tentang Pedoman Kode Etik Dosen Universitas Bin Mandiri Gorontalo 12. Keputusan Rektor Nomor 207/UBM/TM.02.01/2021 tentang Pedoman Suasana Akademik Universitas Bina Mandiri Gorontalo
--	--

Lampiran 01. Bagan Alur Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik

**ALUR KERJA PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Rektor	Terlapor	Kelengkapan	Waktu	Output
		Pelapor	PPKPT	TKKE					
	Mulai								
1.	Memberikan laporan melalui kanal resmi ke PPKPT						Formulir Laporan Dugaan Pelanggan Integritas.	10 Menit	Penerimaan Laporan
2.	Memverifikasi Laporan						Formulir Verifikasi Awal Laporan	1 Hari	Hasil Verifikasi
3.	Melakukan pemeriksaan melalui wawancara, pengumpulan bukti dan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi.						Formulir Pemeriksaan dan Klarifikasi	1 Minggu	Isian Formulir Pemeriksaan dan Klarifikasi
4.	Menyampaikan Laporan dan Rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kepada TKKE Universitas;						Templete Laporan Hasil Pemeriksaan	3 Hari	Laporan Hasil Pemeriksaan
5.	Melakukan telaah terhadap hasil Pemeriksaan TKKE dan menyampaikan rekomendasi Sanksi kepada Rektor						Formulir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	1 Hari	Pemberitahuan Hasil
6.	Rektor menetapkan Sanksi berdasarkan rekomendasi surat.						Sk Rektor	1 Hari	SK Rektor
7.	Pihak terlapor menerima salinan keputusan, dan memiliki hak banding.						SK Rektor Formulir Pengajuan Banding atas Saksi Rektor	1 Hari	Penyampaian hasil Akhir dan Banding
	Selesai					